



**PUTUSAN**

**Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg**

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmadi bin Arwan Cik;
2. Tempat lahir : Desa Madang (Mura);
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan  
Sukarami Kecamatan Sumber Harta Kabupaten  
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " ASMADI Bin ARWAN CIK " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" , melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa "ASMADI Bin ARWAN CIK " dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci inggris , dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASMADI Bin ARWAN CIK bersama-sama dengan MUSTAR AMAN Bin PERIN, (perkara sudah putus/ingkh) serta DO (Daftar Pencarian Orang No.Pol:DPO/64/VI1/2021/Reskrim, tertanggal Juli 2021), RUDI (Daftar Pencarian Orang No.Po:DPO/65/VI1/2021/Reskrim, tertanggal Juli 2021), JAMAL (Daftar Pencarian Orang No.Pol:DPO/66/VI1/2021/Reskrim , tertanggal Juli 2021) dan SANGKUT (Daftar Pencarian Orang No.Pol:DPO/63/VI1/2021/Reskrim , tertanggal Juli 2021), pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Rejo Sari Dusun III kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Utara pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili , telah mengambil barang sesuatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek miisubhisi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMFE75PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek miisubhisi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN,16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver,20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Hj.SUPRIDAH Binti H.ALIdengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

Bermula Terdakwa ASMADI Bin ARWAN CIK bersama-sama dengan MUSTAR AMAN Bin PERIN, DO,RUDI, JAMAL dan SANGKUT bersepakat untuk melakukan pencurian ,setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah korban,setiba dirumah korban lalu Terdakwa bersama dengan JAMAL merusak jendela rumah korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris.setelah jendela rumah berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama-sama JAMAL serta MUSTAR AMAN Bin PERIN langsung masuk masuk kedalam rumah sedangkan DO,RUDI, JAMAL dan SANGKUT menunggu diluar rumah korban. Lalu Terdakwa langsung menuju keruangan dapur dan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000.- yang berada ditempat sayuran, kemudian Terdakwa menuju kewarung yang berada didalam rumah dan mengambil bermacam-macam merek rokok yang berada diwarung sedangkan MUSTAR AMAN Bin PERIN mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik korban yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek miisubhisi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMFE75PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek miisubhisi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, , 10 (sepuluh) bungkus rokok viver,20

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) bungkus rokok tebu, lalu Terdakwa bersama dengan MUSTAR AMAN Bin PERIN, DO ,RUDI, JAMAL dan SANGKUT pergi dari rumah korban, kemudian membagi barang hasil kejahatan dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan rokok merek surya, jarum ,LA sebanyak 1 (satu) pak/slop sedangkan uang yang bersisa Rp.9.5000.000.- serta rokok dibagi-bagi dengan MUSTAR AMAN Bin PERIN, DO ,RUDI, JAMAL dan SANGKUT .

Akibat dari perbuatan Terdakwa ASMADI Bin ARWAN CIK bersama-sama dengan MUSTAR AMAN Bin PERIN, DO ,RUDI, JAMAL dan SANGKUT, korban Hj.SUPRIDAH Binti H.ALI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek miisubhisi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMFE75PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek miisubhisi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj.Supridah binti H.Ali, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Rejo Sari Dusun III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa sermula dari Saksi sedang tidur dirumah, ketika itu Saksi mendengar ada suara yang berbunyi seperti orang yang sedang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu jendela mendengar bunyi tersebut Saksi langsung keluar kamar dan melihat di jendela ada orang yang hendak membuka jendela tersebut, kemudian Saksi keluar dari rumah melalui pintu dapur untuk meminta pertolongan warga dan bertemu dengan sdr Sadar Dan Mariono namun disuruh masuk kedalam rumah setelah itu Saksi kembali lagi meminta pertolongan kepada warga setelah banyak warga yang berkumpul;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan warga menuju kerumah namun setiba di rumah Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yaitu Do, Rudi, Jamal dan Sangkut sudah melarikan diri kemudian Saksi mengecek ke dalam rumah ternyata barang-barang sudah hilang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin : 4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA;

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Jamal serta Mustar Aman Bin Perin mengambil barang milik Saksi di rumah Saksi yakni dengan cara merusak jendela rumah korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris setelah jendela rumah berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang bernama Do, Rudi, Jamal dan Sangkut masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Asmadi Bin Arwan Cik bersama-sama dengan Mustar Aman Bin Perin, Do, Rudi, Jamal dan Sangkut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA, jika dinilai dengan uang sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Mustar Aman bin Perin**, di persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Rejo Sari Dusun III Kecamatan Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut mengambil barang milik Saksi korban;

- Bermula Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Do, Rudi, Jamal dan Sangkut bersepakat untuk mengambil barang milik korban, setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setiba di rumah korban lalu Terdakwa bersama dengan Jamal merusak jendela rumah korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris;

- Bahwa setelah jendela rumah berhasil terbuka lalu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung masuk masuk kedalam rumah sedangkan Do, Rudi, Jamal dan Sangkut menunggu diluar rumah korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju keruangan dapur dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada ditempat sayuran, kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada didalam rumah dan mengambil bermacam-macam merek rokok yang berada diwarung sedangkan Saksi mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik korban yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMFE75PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, lalu Saksi dan Terdakwa, Do, Rudi, Jamal dan Sangkut pergi dari rumah korban;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Do, Rudi, Jamal dan Sangkut kemudian membagi barang hasil kejahatan dan Terdakwa mendapatkan sebesar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok merek surya, jarum, LA sebanyak 1 (satu) pak/slop sedangkan uang yang bersisa Rp9.5000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta rokok dibagi-bagi dengan Saksi, Do, Rudi, Jamal dan Sangkut;

- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok 10 (sepuluh) bungkus
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa, namun Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut belum tertangkap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi bin Arwan Cik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Rejo Sari Dusun III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa bersama Saksi Mustar Aman, Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa berawal dari ide Sdr. Jamal yang merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi korban, bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci inggris yang dibawa dari rumah untuk masuk ke rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mustar Aman, Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut bersepakat untuk mengambil barang milik korban, setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setiba dirumah korban lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Jamal merusak jendela rumah korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris;
- Bahwa setelah jendela rumah berhasil terbuka lalu Saksi Mustar Aman bersama dengan Terdakwa langsung masuk masuk kedalam rumah sedangkan Do, Rudi, Jamal dan Sangkut menunggu diluar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju ke ruangan dapur dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada ditempat sayuran, kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada didalam rumah dan mengambil bermacam-macam merek rokok yang berada diwarung sedangkan Saksi Mustar Aman mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik korban yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMFE75PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam , 10 (sepuluh) bungkus rokok viver,20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, lalu Saksi Mustar Aman dan Terdakwa , Do, Rudi, Jamal dan Sangkut pergi dari rumah korban;

- Bahwa Saksi Mustar Aman, Terdakwa , Do , Rudi, Jamal dan Sangkut kemudian membagi barang hasil kejahatan dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok merek surya, jarum , LA sebanyak 1 (satu) pak/slop sedangkan uang yang bersisa Rp9.5000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta rokok dibagi-bagi dengan Saksi, Do , Rudi, Jamal dan Sangkut;
- Bahwa Saksi Mustar Aman mendapat bagian sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok 10 (sepuluh) bungkus
- Bahwa Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi,1 (satu) buah kunci inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Rejo Sari Dusun III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa bersama Saksi Mustar Aman, Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa berawal dari ide Sdr. Jamal yang merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi korban, bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci inggris yang dibawa dari rumah untuk masuk ke rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mustar Aman , Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut bersepakat untuk mengambil barang milik korban, setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setiba dirumah korban lalu Terdakwa bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Jamal merusak jendela rumah korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris;

- Bahwa setelah jendela rumah berhasil terbuka lalu Saksi Mustar Aman bersama dengan Terdakwa langsung masuk masuk kedalam rumah sedangkan Do, Rudi, Jamal dan Sangkut menunggu diluar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju ke ruangan dapur dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada ditempat sayuran, kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada didalam rumah dan mengambil bermacam-macam merek rokok yang berada diwarung sedangkan Saksi Mustar Aman mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik korban yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMFE75PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam , 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, lalu Saksi Mustar Aman dan Terdakwa , Do, Rudi, Jamal dan Sangkut pergi dari rumah korban;
- Bahwa Saksi Mustar Aman, Terdakwa , Do , Rudi, Jamal dan Sangkut kemudian membagi barang hasil kejahatan dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok merek surya, jarum , LA sebanyak 1 (satu) pak/slop sedangkan uang yang bersisa Rp9.5000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta rokok dibagi-bagi dengan Saksi, Do , Rudi, Jamal dan Sangkut;
- Bahwa Saksi Mustar Aman mendapat bagian sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut belum tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Asmadi bin Arwan Cik (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Asmadi bin Arwan Cik sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa makna “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan, makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Hj.Supridah binti H.Ali;

Menimbang, bahwa “Memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA milik Saksi Hj.Supridah binti H.Ali dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Rejo Sari Dusun III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa bersama Saksi Mustar Aman, Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut mengambil barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal dari ide Sdr. Jamal yang merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi korban, bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci inggris yang dibawa dari rumah untuk masuk ke rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mustar Aman, Sdr. Do, Rudi, Jamal dan Sangkut bersepakat untuk mengambil barang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban, setelah ada kesepakatan lalu berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setiba dirumah korban lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Jamal merusak jendela rumah korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris;

Menimbang, bahwa setelah jendela rumah berhasil terbuka lalu Saksi Mustar Aman bersama dengan Terdakwa langsung masuk masuk kedalam rumah sedangkan Do, Rudi, Jamal dan Sangkut menunggu diluar rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju ke ruangan dapur dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada ditempat sayuran, kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada didalam rumah dan mengambil bermacam-macam merek rokok yang berada diwarung sedangkan Saksi Mustar Aman mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik korban yang berisikan barang-barang berupa 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMF75PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin : 4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam , 10 (sepuluh) bungkus rokok viver,20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, lalu Saksi Mustar Aman dan Terdakwa , Do, Rudi, Jamal dan Sangkut pergi dari rumah korban;

Menimbang, bahwa Saksi Mustar Aman, Terdakwa, Do , Rudi, Jamal dan Sangkut kemudian membagi barang hasil kejahatan dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok merek surya, jarum , LA sebanyak 1 (satu) pak/slop sedangkan uang yang bersisa Rp9.5000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta rokok dibagi-bagi dengan Saksi Mustar Aman, Do , Rudi, Jamal dan Sangkut;

Menimbang, bahwa Saksi Mustar Aman mendapat bagian sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok 10 (sepuluh) bungkus

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memindahkan/mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHMF75PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA milik Saksi Hj.Supridah binti H.Ali yang kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA milik Saksi Hj.Supridah binti H.Ali bukanlah milik Terdakwa, tetapi oleh karena Terdakwa ingin menguasainya, maka tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Alfira Febritan bin Lutan, Terdakwa telah mengambil/memindahkan 2 (dua) pagar besi milik Saksi Hj.Supridah binti H.Ali kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA milik Saksi korban kedalam kekuasaannya dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewar telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa makna “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut di situ, sedangkan, makna “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” in casu adalah keberadaan seseorang ditempat kejadian perkara adalah tidak dikehendaki oleh orang yang menguasai/memiliki tempat kejadian in casu keberadaan Terdakwa tidak dikehendaki oleh Saksi Hj.Supridah binti H.Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa Terdakwa yang memindahkan/mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB dan pada saat kejadian, Terdakwa memindahkan barang milik Saksi korban tersebut adalah pada “waktu malam” yaitu pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBBJNKB40BD046753 Nosin : 4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA berada di dalam "sebuah rumah" yaitu di dalam rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi korban tidaklah diketahui oleh Saksi korban, karena pada saat itu Saksi korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa, dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) tanggal 1 Desember 1812, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik menurut alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa dalam memindahkan/mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin : 4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBBJNKB40BD046753 Nosin : 4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10



(sepuluh) rokok LA milik Saksi korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Mustar Aman, Do, Rudi, Jamal dan Sangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud "siteralah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya" berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk "masuk" ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud "siteralah dapat mencapai barang untuk diambilnya" mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata "memecah" merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa arti kata "memanjat" dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "anak kunci palsu" adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh "orang yang berhak" untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi korban tersebut untuk memindahkan/mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil jenis dump truk merek Mitsubishi warna kuning tahun 2015 Nopol BG 8557 GC, Noka ; MHM FE75 PEFK004633 Nosin :4D34T-LX1696 an; H.CIK WAN, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada warna abu-abu tua mika tahun 2011 Nopol BG 9989 GB, Noka ; MMBBJNKB40BD046753 Nosin :4D56UCCS2198 an; H.CIK WAN, 16 (enam belas) bungkus rokok jarum, 20 (dua puluh) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) bungkus rokok surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok viver, 20 (dua puluh) bungkus rokok tebu, dan 10 (sepuluh) rokok LA milik Saksi korban dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Jamal merusak jendela rumah Saksi korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa kunci inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bahwa untuk sampai pada barang yang diambil maka Terdakwa telah merusak jendela rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci inggris, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi bin Arwan Cik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci inggris;

Dimusnahkan;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Yulia Marhaena, S.H., selaku Hakim Ketua, Rizal Firmansyah, S.H., M.H dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, S.L., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.